



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 100.3.3.2/2024**

TENTANG

**PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN 2024**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Inovasi, kreativitas dan daya saing daerah sebagai upaya meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan, Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengadakan Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas untuk menentukan nominator bagi Perangkat Daerah yang inovatif;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Tim Penilai Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 Nomor : 01/Lomba Inovasi PD/VII/2024 tentang Penetapan Juara I sampai dengan Juara III Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024, pada tanggal, 18 Juli 2024 telah ditentukan Juara Lomba Inovasi Perangkat Daerah Tingkat Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

KABAG	KASUBDAG / PJ FUNGSIONAL SETARA

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

KABAG	KASUBBAG / PI FUNGSIONAL SETARA

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 270.a) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 313, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 313.a);
12. Peraturan Daerah kabupaten Gunung Mas Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 319, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 319.a);
13. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 44 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 676);
14. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Gunung Mas Tahun 2023 Nomor 670) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Tahun 2024 Nomor 707);

KABAG	KASUBBAG / PJ FUNGSIONAL SETARA
	

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Inovasi Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Perangkat Daerah yang memperoleh Juara I, Juara II dan Juara III berhak mewakili Kabupaten Gunung Mas untuk mengikuti *Innovative Government Award (IGA)* Tingkat Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Kepada juara I, Juara II, dan Juara III sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan hadiah berupa Piagam Penghargaan, Piala dan Uang Tunai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 26 Juli 2024

BUPATI GUNUNG MAS,
HERSON B. ADEN

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
2. Inspektur Kabupaten Gunung Ma di Kuala Kurun;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
4. Masing-masing Perangkat Daerah Pemenang Lomba di Tempat;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS**NOMOR : 100.3.3.2/286/2024****TANGGAL : 26 Juli 2024****TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024****SUSUNAN JUARA LOMBA INOVASI DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2024****1. KATEGORI INOVASI PENERAPAN TAHUN 2022- 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	SKOR	HADIAH *
1	2	3	4	5
1	JUARA I			
	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS RABAMBANG)	JUMAT PAGI SKRINING KESEHATAN, EDUKASI KESEHATAN DAN SENAM KEBUGARAN (JUMPA SEGAR)	930	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000.00
2	JUARA II			
	DINAS KESEHATAN (PUSKESMAS TEWAH)	CEGAH, HINDARI, ATASI GENERASI UNTUK MASALAH STUNTING (CERITA GUMAS)	909	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000.00
3	JUARA III			
	DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	MERDEKA HATI	889	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000.00
4	JUARA III			
	DINAS PEKERJAAN UMUM	STRATEGI PENINGKATAN LAYANAN INFRASTRUKTUR MENUNJANG PARIWISATA MELALUI PEMBANGUNAN KOLABORATIF	889	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 3.000.000.00

2. KATEGORI IDE INOVASI TAHUN 2024-2025

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA INOVASI	SKOR	HADIAH *
1	2	3	4	5
1	JUARA I			
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	SI-WADI (SISTEM PENGAWASAN DIGITAL	249	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000.00
2	JUARA II			
	PUSKESMAS KURUN	HUMA KARIGAS JIWA	231	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.500.000.00
3	JUARA III			
	PUSKESMAS KURUN	GERAKAN LAYANAN ASUHAN DALAM AKSI NYATA ASI EKSklusif (ELA LAYA)	230	Piala, Piagam Penghargaan dan Uang Tunai sebesar Rp. 1.000.000.00



BUPATI GUNUNG MAS,

HERSON B. ADEN